

**PENDAPAT**  
**FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA**  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**  
**TERHADAP**  
**RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA**  
**TENTANG**  
**KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA**

=====

Disampaikan oleh: Dr. H. R.Achmad Dimiyati Natakusumah, S.H.,M.H.  
Nomor Anggota : A-448

***Bismillahirrahmanirrahiim;***  
***Assalamu'alaikum Warohmatullohi Wabarokatuh***  
***Salam Sejahtera untuk kita semua***

***Yang kami hormati:***

- Pimpinan dan Anggota Komisi III DPR-RI***
- Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI***
- Akademisi beserta Tim Tenaga Ahli***
- Rekan-rekan wartawan serta hadirin yang kami muliakan***

Tiada kata yang pantas kita ucapkan pada hari ini, kecuali rasa syukur kehadiran Allah SWT atas limpahan kasih sayang dan rahmat-Nya, kita bisa menghadiri Rapat Kerja ini sebagai bentuk tugas mulia kita dalam menjalankan amanah sebagai wakil rakyat. Sholawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita, Nabi Muhammad SAW, insan pilihan yang dengan kesalehan sosialnya telah memberikan tuntunan untuk memanusiakan manusia dalam bermasyarakat dengan berkeadilan dan kesejahteraan.

Hari ini merupakan peristiwa bersejarah bagi perkembangan hukum nasional dimana kita mampu menyelesaikan pekerjaan besar yaitu menyusun dan menetapkan secara mandiri sebuah undang-undang yang bersifat pokok dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yaitu Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Rancangan Undang-Undang KUHP tersebut dimaksudkan sebagai pengganti Undang-Undang No.1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana yang selama ini menjadi dasar kesinambungan pemberlakuan KUHP Warisan Pemerintah Kolonial Belanda (*Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsh-Indie*) sejak tahun 1918.

***Pimpinan dan Anggota Komisi III DPR-RI, Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia, serta hadirin yang kami hormati,***

Rancangan Undang-Undang KUHP ini telah melalui proses yang panjang, meliputi rapat-rapat, penyerapan aspirasi masyarakat, studi banding, dan berbagai upaya dalam rangka memperbaharui KUHP tersebut agar sejalan dan selaras dengan perkembangan masyarakat. Fraksi PKS DPR RI mendukung semangat yang terkandung dalam Rancangan Undang-Undang KUHP tersebut

untuk menggantikan *Wetboek van Strafrecht* sebagai bagian dari proses dekolonisasi, rekodifikasi, demokratisasi, dan konsolidasi sistem hukum hukum pidana nasional yang bersifat adaptifi dan harmonis dengan paradigma *restoratif justice*.

**Pimpinan dan Anggota Komisi III DPR-RI, Menteri Hukum dan HAM RI, serta hadirin yang kami hormati,**

Berkaitan dengan pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) DPR RI memberikan beberapa catatan sebagai berikut:

*Pertama*, F-PKS mengapresiasi sejumlah pembaharuan yang dibawa dalam Rancangan Undang-Undang KUHP yaitu: Penerapan asas legalitas dengan penghormatan terhadap nilai kearifan lokal, penerapan asas *ultimum remedium* terhadap pidana pemenjaraan serta pidanaan korporasi. F-PKS juga mendukung penuh semangat RUU KUHP dalam menegakkan etika dan moral masyarakat dengan reformulasi delik-delik kesusilaan dalam RUU KUHP. Ikhtiar tersebut diwujudkan dengan mereformulasi delik perzinahan sehingga memperluas ruang lingkup perbuatan zina, kriminalisasi perilaku kohabitasi, mereformulasi delik pencabulan sehingga dapat menjangkau pelaku pencabulan yang bersifat lain jenis (heteroseksual) dan sesama jenis (homoseksual) termasuk segala bentuk jenis kampanye dan propaganda atas perbuatan asusila tersebut yang dalam pandangan F-PKS tidak selaras dengan nilai Pancasila dan falsafah ketimuran. **Sekalipun demikian F-PKS menyayangkan perubahan rumusan yang terdapat dalam delik kohabitasi yang menghilangkan kewenangan kepala desa/pihak ketiga untuk melaporkan pelaku tindak pidana kohabitasi serta pembatasan ruang lingkup tindak pidana pencabulan yang dapat membuat norma tersebut menjadi sulit untuk ditegakkan.** Dengan segala keterbatasan yang menyertainya F-PKS berpendapat perumusan delik kesusilaan yang terdapat dalam naskah tahun 2019 lebih baik daripada naskah tanggal 9 November 2022.

*Kedua*, F-PKS menolak beberapa ketentuan yang terdapat dalam Rancangan Undang-Undang KUHP yang dinilai bertentangan dengan proses demokratisasi, kebebasan berpendapat dan pemajuan hak-hak sipil. Dalam hal ini F-PKS konsisten menolak perumusan delik-delik penghinaan terhadap presiden dan lembaga-lembaga negara. Delik-delik tersebut dirasakan kental dengan semangat feodalisme dan kolonialisme yang sejatinya ingin direformasi dari KUHP yang lama. Adalah satu hal yang disayangkan apabila dimasa depan rumusan delik KUHP tersebut justru dijadikan sebagai alat palu godam kekuasaan yang dapat membungkam aspirasi dan kritik rakyat terhadap penguasa. Dalam hal ini F-PKS berpendapat upaya konsultasi, pelibatan dan penyerapan aspirasi publik dirasakan masih kurang optimal dilaksanakan oleh tim penyusun Rancangan Undang-Undang KUHP.

**Pimpinan dan Anggota Komisi III DPR-RI, Menteri Hukum dan HAM RI, serta hadirin yang kami hormati,**

F-PKS menyadari keberhasilan penyelesaian pembahasan Rancangan Undang-Undang KUHP tersebut tercapai sebagai hasil permufakatan bersama dari pelbagai elemen bangsa beserta pemangku kepentingan yang terlibat didalamnya selaras dengan ikhtiar untuk mencari titik temu (*meeting point*) diantara pelbagai pemangku kepentingan. F-PKS mengapresiasi kesepahaman bersama yang dibangun oleh Pemerintah beserta Anggota Panja RUU KUHP untuk mencapai titik temu yang optimum dari pelbagai pandangan fraksi-fraksi yang berbeda. Dalam konteks ini F-PKS meminta agar perdebatan-perdebatan yang menyertai pasal-pasal kontroversial tersebut dapat dicatat kedalam *memorie van toelichting* Undang-Undang KUHP. Hal demikian kiranya penting sebagai bahan pembelajaran bagi sejarah perkembangan hukum nasional.

Berdasarkan pandangan di atas, dengan menimbang lebih banyak manfaat daripada mudharatnya serta dengan memohon taufik Allah SWT dan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kami Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) menyatakan **MENYETUJUI DENGAN CATATAN** Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, untuk dilanjutkan ke tahapan berikutnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

**Kami meminta agar seluruh CATATAN F-PKS tersebut di atas menjadi bagian tak terpisahkan dari sikap F-PKS terhadap RUU KUHP serta dapat diperhatikan dan diakomodasi pada tahapan selanjutnya.**

Demikian Pendapat Fraksi PKS ini kami sampaikan. Semoga Rapat Kerja hari ini memperoleh kesimpulan yang terbaik, sebagai ikhtiar kita untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan sistem pemasyarakatan. Semoga Allah SWT meridhoi dan mencatat ikhtiar kita bersama dalam Rapat Kerja ini sebagai bagian dari amal terbaik kita untuk kemajuan bangsa dan negara Indonesia tercinta. Atas perhatian Pimpinan dan Anggota Komisi III DPR-RI, Menteri Hukum dan HAM RI, serta hadirin sekalian kami ucapkan terima kasih.

***Billahi tawfiq wal hidayah  
Wassalamu'alaikum Warohmatullohi Wabarokatuh.  
Merdeka! Merdeka! Merdeka!***

Jakarta, 30 Rabiul Akhir 1444  
24 November 2022 M

**PIMPINAN**

**FRAKSI PARTAI Keadilan Sejahtera  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**

**Ketua,**

**Sekretaris,**

**DR. H. Jazuli Juwaini, M.A.**

**Hj. Ledia Hanifa A., S.Si., M.Psi.T.**

**A-449**

**A-427**